



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Jalan Willem Iskandar Psr.V - Kotak Pos No.1589 - Medan 20221
Telepon (061)6613365, 6613276, 6618754 Fax.(061)6614002/6613319

Laman : www.unimed.ac.id

17
9

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

NOMOR : 0342/UN33.KEP/KL/2018

TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP)
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan lulusan yang berkualitas sesuai dengan acuan standar kompetensi kerja serta memiliki daya saing di pasar kerja Nasional dan Internasional, perlu diselenggarakan pendampingan dan uji kompetensi bagi mahasiswa Universitas Negeri Medan;
 - b. bahwa sebagai tempat uji kompetensi dalam menyelenggarakan uji kompetensi, perlu pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi dilingkungan Universitas Negeri Medan;
 - c. sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menerbitkan Surat Keputusan ini.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Permendikbud Nomor 148 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 8. Keputusan Menristekdikti Nomor 378/M/KP/VI/2015 tanggal 5 Juni 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Medan;
 9. Keputusan Menristekdikti Nomor 96 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Medan;
 10. Keputusan Menkeu RI Nomor 362/KMK.05/2018 tanggal 02 Mei 2018 tentang Penetapan Universitas Negeri Medan pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).


11. Peraturan BNSP Nomor 1/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Penilaian Penyesuaian Persyaratan Umum LSP;
12. Peraturan BNSP Nomor 2/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Pembentukan LSP;
13. Peraturan BNSP Nomor 3/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Ketentuan Umum Lisensi Lembaga Sertifikasi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP) UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
- KESATU : Membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di lingkungan Universitas Negeri Medan.
- KEDUA : Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Negeri Medan bertujuan :
 1. Sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK);
 2. Menyiapkan dokumen sertifikasi;
 3. Mengeluarkan dokumen sertifikasi;
 4. Menyiapkan assesor untuk melakukan uji kompetensi;
 5. Meningkatkan kompetensi mahasiswa.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkan keputusan dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Negeri Medan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal diterbitkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : M e d a n
Pada tanggal : 19 Oktober 2018

REKTOR,



SYAWAL GULTOM
NIP. 19620203 198703 1 002